



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

## KEPUTUSAN

### **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/532/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

## **KARTIKA SARI**

### **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor **Sek.07/TP.PKK.DS/VII/2004.**  
Tanggal : **15 Juli 2004**
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **PKK** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**  
Alamat : **Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring,  
Kabupaten Lamongan.**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **KARTIKA SARI**  
Alamat : **Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring,  
Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : **1 Juli 2004**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 26 Oktober 2005



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Kedungpring**:
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**.